



PUTUSAN

Nomor Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Laghir di Bolmong, 25 Juli 1990 (umur 26 tahun), Golongan Darah B, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, alamat Perum Mahkota Bumi Indah, Blok L, Nomor 14, Kelurahan Malendeng, Lingkungan VIII, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Lahir di Manado 13 Juli 1984 (umur 32 tahun), Golongan Darah -, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di Manado Post, Pendidikan S.1, alamat Jalan. Danmogot Kompleks Alhairat, Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado p



tanggal 18 Juli 2016 dibawah Nomor 226/Pdt.G/2016/PA.Mdo, telah mengajukan gugatan cerai :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/25/III/2006 tertanggal 18 September 2006;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah kost di paal 4 selama 6 bulan, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama;
 - ANAK (perempuan), berumur 10 tahun;
 - ANAK (laki-laki), berumur 3 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal dan di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik sajan, namun sejak 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat, dan juga Penggugat pernah mendapati SMS mesra di HP milik Tergugat, bahkan Tergugat telah mengakui adanya perselingkuhan tersebut, dan yang di ketahui Penggugat saat ini Tergugat telah menikah dan memiliki anak dari hasil perselingkuhannya;
- b. Bahwa Tergugat sangat temperamen, dan telah beberapa kali melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa



tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka dibagian tubuh Penggugat;

c. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa kata-kata makian dan hinaan terhadap Penggugat;

d. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni minum-minuman keras sampai pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sering Penggugat nasehati namun tidak pernah di dengar oleh Tergugat;

5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2015 dikarenakan Tergugat yang sangat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Maka sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 Tahun lebih lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo, panggilan pertama tanggal 1 Agustus 2016, dan panggilan selanjutnya tanggal 12 Agustus 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

* .Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado Nomor 77/25/III/2006 Tanggal 18 September 2006, bukti surat yang berbentuk fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bea meterainya telah dibayar lunas dan oleh majelis hakim bukti surat tersebut diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Kelurahan Malendeng, Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, saksi mengaku sebagai ayah



kandung Penggugat, dihadapan prsidangan telah memebrikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri;
- Bahwa nama Tergugat adalah Fikri Pakelo;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kami selaku orang tua Penggugat, sampai kemudian mereka berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan terbukti bahwa perempuan tersebut telah memiliki anak hasil hubungan gelap mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut, namun hal ini saksi ketahui karena informasi yang disampaikan oleh Penggugat, namun yang saksi ketahui secara pasti bahwa perempuan selingkuhan Tergugat tersebut berasal dari Likupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sekitar 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga yang menafkahi Penggugat dan anak-anak adalah usaha dari Penggugat sendiri;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saks tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo



.2. SAKSI II, Bolmong, 15 September 1959 (unur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng, Lingkungan VIII, Kecamatan Paal Dua, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri;
- Bahwa nama Tergugat adalah Fikri Pakelo;
- Bahwayang saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kami orang tua Penggugat sampai kemudian mereka berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun akhir-akhir ini sring terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan terbukti bahwa perempuan telah memiliki anak hasil hubungan gelap mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut, namun hal ini saksi ketahui karena informasi yang disampaikan oleh Penggugat, namun yang saksi ketahui secara pasti bahwa perempuan selingkuhan Tergugat tersebut berasal dari Likupang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sekitar 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga yang menafkahi Penggugat dan anak-anak adalah usaha dari Penggugat sendiri;



- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat, dan juga Penggugat pernah mendapati SMS mesra di HP milik Tergugat bahkan Tergugat telah mengakui adanya perselingkuhan tersebut, dan yang diketahui Penggugat saat ini Tergugat telah menikah dan memiliki anak dari hasil perselingkuhannya, Tergugat sangat temperamen dan telah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka dibagian tubuh Penggugat. Tergugat apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa kata-kata makian dan hinaan terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni minum minuman keras sampai pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sering Penggugat nasehati namun tidak pernah didengar oleh Tergugat, puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2015 dikarenakan Tergugat yang sangat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manado, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari siding yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo



pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P berupa akta autentik Nomir 77/25/III/2006 tanggal 18 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado, yang bea meterainya telah dibayar lunas dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan telah memiliki anak hasil hubungan gelap mereka, Penggugat



dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sekitar 2 tahun terakhir Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan telah memiliki anak hasil hubungan gelap mereka, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sudah sekitar 2 tahun terakhir Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dengan Tergugat, dan kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk:

Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam,
kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka
dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab)
nya."

Kitab Ghayah al Marom li syaikh al Majdi yang berbunyi;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang
kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan
talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa
gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum, oleh
karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra
dari Tergugat kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat dalam petitumnya agar
memutuskan ikatan perkawinan sebagaimana telah menjadi bukti dan
fakta yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah dimaknai atau dipahami
sebagai substansi hukum yang mengandung talak ba'in (shughra),
sehingga petitum yang dikabulkan oleh Pengadilan harus dipahami
sebagai talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat
sebagaimana yang akan diadbutkn pada point 3 (tiga) dalam putusan ini'

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado, ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1437 Hijriah oleh **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Muhammad Adil, S.Ag, M.HI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag, MHi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)